



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Nomor	SOP/AP/02
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
 DRS. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hokum bagimasy arakattidak mampu	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Memahami Tugas dan Fungsi Pekerjaan 3. Memahami Hukum Acara Peradilan Agama
2	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan	
3	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pr osedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya	
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pr osedur Administrasi Pemerintahan.	
	SK Dirjen Nomor : 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
5	Kontrak Kerja Posbakum	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1	SOP Penerimaan, Pencatatan, Pelaporandan Sistem Data	Papan Informasi, Formulir Permohonan Layanan Posbakum, SK Pembentukan Posbakum, SK Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Jasa Posbakum, SPK Penyedia Jasa Posbakum, Daftar Piket Hadir Petugas, Buku Register Posbakum, Laporan Kegiatan Posbakum, Surat Pernyataan Telah Menerima Layanan.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan berkurang rasa keadilan pada masyarakat yang tidak mampu.	Semua data yang berkaitan dengan layanan posbakum dicatat dalam Sistem Data Layanan Hukum Secara Elektronik melalui system teknologi informasi

2	Haridan Jam Layanan : HariKerja (Senin s/d Jum'at) Pukul 08.00 – 16.30 WIB	terkini yang diterapkan pengadilan.
---	--	-------------------------------------

LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)


No	Kegiatan	Mutu Baku				
		Petugas Meja I	Petugas Posbakum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Menerima permohonan layanan hukum			Ceklis Persyaratan	5 menit	Ceklis formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan
2	Mengarahkan Pemohon ke Posbakum			Instrumen Pengantar	5 menit	Dokumen Pengantar ke Posbakum
3	Mencatat dalam register Posbakum			Buku Register	10 Menit	Tercatat Dalam register bantuan Hukum
4	Memberikan layanan hokum kepada Pemohon			Form dan sarana Pelayanan	30 menit	Dokumen Hasil Layanan
5	Mengisi, memeriksa, dan meminta tandatangan penerima layanan.			Formulir pernyataan	10 menit	Dokumen pernyataan penerima layanan
6	Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon			Buku Agenda TandaTerima Layanan	5 menit	Buku Agenda sudah di tandatangani
Waktu yang diperlukan : 65 Menit						



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BAGAN LAYANAN POSBAKUM

Kode Dokumen FM/AP/02/01.2	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**SK KETUA PA TENTANG PENGGUNAAN RUANGAN DAN PERLENGKAPAN
POSBAKUM**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/02/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/...../HK.05/..../20...

Tentang

**PENGGUNAAN RUANG DAN PERLENGKAPAN
LAYANAN JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20..**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan akses keadilan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, perlu dibentuk layanan Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi.
 2. Bahwa penyelenggaraan jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum tersebut perlu dilengkapi dengan penggunaan ruangan dan perlengkapan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
 3. Bahwa penggunaan ruangan dan perlengkapan jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum tersebut perlu dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0508.a/Dj.A/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
 16. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/...../HK.05/.../20..... tentang Pembentukan Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 20...
- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0170 Dj.A/HK.02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 Hal Optimalisasi Layanan Posbakum.
 2. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Sukabumi dengan Lembaga Bantuan Hukum Nomor : W10-A12/.../HK.05/.../20... dan Nomor : .../.../.../.../.../20.. tanggal tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 20....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG PENGGUNAAN RUANG DAN PERLENGKAPAN LAYANAN JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20...
- Pertama Kepada Pejabat terkait Pengadilan Agama Sukabumi menyediakan ruangan dan perlengkapan untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi.
- Kedua Ketua Pengadilan Agama Sukabumi memerintahkan untuk membentuk Tim Teknis Pengadilan Agama Sukabumi.
- Ketiga : Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi beroperasi pada hari dan jam kerja Pengadilan Agama Sukabumi.
- Keempat Ruangan yang digunakan adalah di lokasi area samping kanan gedung utama Pengadilan Agama Sukabumi
- Kelima : Perlengkapan yang digunakan adalah sebagaimana dalam lampiran kolom 2 (dua) Surat Keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya,
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal :
 Ketua,

.....
 NIP.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Sukabumi

Nomor : W10-A12/.../HK.05/.../20...

Tanggal :

DAFTAR PERLENGKAPAN DI PCS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor	Nama Barang	Banyaknya	Keterangan
1	2	5	6
1 (.....) Unit	
2(.....) Unit	
3(.....) Unit	

Ketua,

.....
NIP.

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA PA TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA POSBAKUM

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/02/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/...../HK.05/..../20...

Tentang

**PENETAPAN JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20..**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan akses keadilan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, perlu dibentuk layanan Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi.
 2. Bahwa proses kegiatan pengadaan jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan pemenang.
 3. Bahwa penetapan jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum tersebut perlu dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

0508.a/Dj.A/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

16. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/...../HK.05/...../20.. tentang Pembentukan Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 20...

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : Dj.A/HK.02/..../20.. tanggal Hal Optimalisasi Layanan Posbakum.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor : W10-A12/..../HK.05/.../20.. dan Nomor : .../.../.../20.. tanggal tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 20...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20...

Pertama Kepada Ketua alamat kantor di Kota Sukabumi berdasarkan Akta pendirian nomor :tanggal yang dibuat oleh Notaris,SH yang berkedudukan di Kota Sukabumi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi.

Kedua Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi beroperasi pada hari dan jam kerja Pengadilan Agama Sukabumi.

Ketiga : Ketua Pengadilan Agama Sukabumi memerintahkan untuk membentuk Tim Teknis Pengadilan Agama Sukabumi.

Keempat Ruangan yang digunakan adalah di lokasi area samping kanan gedung utama Pengadilan Agama Sukabumi

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya,

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal :
Ketua,

.....
NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/02/04	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DENGAN

.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM

PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

TAHUN 20...

Nomor : W10-A12/.../HK.05/.../20..

Nomor : .../.../...../.../20..

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Pada hari ini tanggal bulan tahun Masehi, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I., Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sukabumi.berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : .../DJA/KP.04.6/SK/./20.. tanggal 20.. yang berkedudukan di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II., S.H.Ketua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor .. tanggal 20.. yang dibuat oleh Notaris, S.H., yang berkedudukan di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut pihak KEDUA. Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyelenggaraan layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruangan yang disediakan oleh Pengadilan Agama bagi Penerima layanandan Petugas Pemberi Layanan dalam memberikan layanan di pos bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat khusus untuk perkara jinayat di Mahkamah Syar'iah.
2. **Penerima Layanan di Pos Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atas sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang memerlukan bantuan hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
3. **Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan hukum dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. **Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sukabumi.
- (2) Pelayanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Petugas Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
 - d. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk belanja jasa konsultan bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya belanja jasa konsultan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya belanja jasa konsultan didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan pos bantuan hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar perjanjian ini berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menunjuk petugas Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya didampingi oleh 1 (satu) orang Advokat.
- b. Melaksanakan pemberian layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum yang akan ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum.

- e. Membuat daftar petugas Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana sesuai kondisi dan kemampuan serta belanja jasa konsultan atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan Pos Bantuan Hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau menyalahi prosedur yang telah ditentukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan kerjasama pada tahun yang akan datang apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN JASA KONSULTASI HUKUM POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Advokat yang memiliki identitas, izin beracara, akta notaris dan lain yang diperlukan.
- c. Apabila menempatkan staf harus didampingi oleh 1 (satu) orang Advokat.
- d. Memiliki Kemampuan membuat Surat Gugatan atau Permohonan.
- e. Memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan hukum.
- f. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- g. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum Pos Bantuan Hukum memberikan layanan kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon/penggugat tersebut mengisi formulir permohonan layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Beras Miskin (Raskin) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
 - c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

- d. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a, b, atau c.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.
 - (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Petugas pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
 - (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh Petugas pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
 - (5) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi dibebankan kepada Penerima Layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
 - (6) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh Petugas Pemberi Layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon/penggugat/Penerima Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan.

- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sukabumi.
- c. Perbandingan jumlah pemohon/penggugat pos bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi layanan Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
- b. Petugas pemberi layanan Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah tamah serta menjunjung tinggi moralitas.
- c. Petugas pemberi layanan Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan saran yang dapat menyesatkan pemohon/penggugat layanan pos bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sukabumi.
- d. Petugas pemberi layanan Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya imbalan apapun dari pemohon/penggugat di pos bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon/penggugat layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan di Pos Bantuan Hukum selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
- g. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.

- h. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.
- i. Hubungan antara petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling hormat menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon/penggugat di pos bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab.
- k. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Sukabumi.
- l. Petugas pemberi layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan di Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kota.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 20.. Nomor : SP DIPA-005.04...../20.. Tanggal 20....
- (2) Biaya belanja jasa konsultan Tahun Anggaran 20... sebesar Rp.000,- (..... juta rupiah) sudah termasuk Pajak.
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan laporan bulanan.
- (4) Pembayaran belanja jasa konsultan kepada lembaga pemberi layanan pos bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII

BATALNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan larangan bagi pemberi layanan di pos bantuan hukum dan atau petugas layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum, baik yang berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan maupun prosedur yang telah ditetapkan maka PIHAK PERTAMA dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Layanan Jasa Konsultasi Hukum Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sukabumi.
3. PIHAK PERTAMA dapat menerapkan sanksi pemutusan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila terbukti ada pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.

(3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

PIHAK KEDUA
.....,

.....
NIP.

.....
Ketua



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

REGISTER LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Kode Dokumen FM/AP/02/05	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**REGISTER POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
BULAN _____ TAHUN _____**

No.	Tanggal	Permohonan		Kedudukan Pemohon Bantuan	Jenis Surat Keterangan Yang dilampirkan	Jenis Jasa Hukum	Nama Pemberi Jasa	Nama Organisasi Pemberi Jasa	Ket
		Nama : Umur : Pekerjaan : Tempat Tinggal :							
A	B	C		D	E	F	G	H	I
1.									
2.									

Sukabumi, __-_____-_____

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi,

Koordinator Posbakum



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN BULANAN PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Kode Dokumen FM/AP/02/06.1	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**TANDA TERIMA PEMBERIAN JASA HUKUM
POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
BULAN _____ TAHUN _____**

No.	Tanggal	Nama Pemohon Bantuan	Kedudukan Pemohon Bantuan	Jenis Surat Keterangan yang dilampirkan	Jenis Jasa Hukum	Nama dan Paraf Pemberi Jasa
1.						
2.						



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN BULANAN DARI PAKE PTA

Kode Dokumen FM/AP/02/6.2	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

NO	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi s/d bulan lalu	Realisasi bulan ini	Jumlah (Rp)	Sisa	Target	Jumlah Layanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rp.....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp....	Rp.....	-	-	-

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama
Sukabumi

.....

Sukabumi,

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN EVALUASI LAYANAN POSBAKUM

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/02/7	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : W10-A12/...../HK.05/...../.....

Pada Hari ini tanggal tahun bertempat di Pengadilan AgamaJalan yang bertanda tangan di bawah ini :

- NIP. Panitera Pengadilan Agama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :tanggal....., bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agamabertempat kedudukan di Jalan.....selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
-, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.....yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.....Akta Notaris..... Tanggal yang dibuat oleh Notaris..... yang berkedudukan diselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama telah melaksanakan proses Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk :

Kegiatan : Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama

- Pekerjaan : 1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum.

Lokasi : Pengadilan Agama

Sumber Dana : DIPA Tahun Anggaran.....Nomor :.....tanggal.....

Surat Perjanjian : W10-A12/...../HK.05/...../.....tanggal.....tentang Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama

Nilai Kontrak : Rp.....,- (..... Rupiah) .

Dengan Hasil sebagai berikut :

Nomor	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Hasil Pemeriksaan
1	Jasa Konsultan Layanan Hukum Bantuan yaitu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh Penerima Layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama	Jam layanan	Baik
	Jumlah	(.....) jam layanan	
	Dibulatkan	(.....) jam layanan	

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, disimpulkan bahwa hasil pekerjaan : Dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ketentuan perjanjian.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
Ketua Yayasan LBH.....

.....
NIP.